



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 90 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PADA PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yang merupakan indikator kegiatan prioritas nasional agar sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, perlu membentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 426);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, yang terdiri dari:

- a. Koordinator Instansi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Koordinator Instansi; dan
- b. Analis Instansi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Analis Instansi,

dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal Keputusan Sekretaris Daerah ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melibatkan Analis Instansi dalam Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
4. Koordinator Nasional Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan
5. Koordinator Instansi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan
6. Analis Instansi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 90 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PADA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGUKURAN INDEKS
KUALITAS KEBIJAKAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	Ismiyatun NIP 196812071997032001	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I	Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Koordinator Instansi
2.	Rachmat Mulyadi NIP 197207051998031006	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	Analisis Instansi
3.	Rika Rachmawaty NIP 198706122010012030	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta	Analisis Instansi
4.	Jannati Purwo Mahoni NIP 198805272007012002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Analisis Instansi

B. URAIAN TUGAS

1. Koordinator Instansi:
- a. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
 - b. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis yang diajukan menjadi objek pengukuran;
 - c. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai obyek pengukuran kepada Analisis Instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;

- d. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 - e. mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
 - f. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.
2. Analisis Instansi:
- a. melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*); dan
 - b. melakukan pemenuhan bukti dukung sesuai ketentuan.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

